



PUTUSAN

Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXumur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kwangrundun Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1119/27/XII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya . Kabupaten

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian Penggugat tanggal 10 Mei 2017 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwangrundun Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6.5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena kurang tanggung jawab Tergugat;
- b. Faktor ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- c. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Sering Tergugat mengajak kembali Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat karena rasa sayang dan cinta Penggugat sudah tidak ada lagi terhadap Tergugat;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata kedidahhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H.Mansur, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 08 Agustus 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 12 September 2017 membenarkan sebagian dan menolak sebagiannya, yang selengkapya dapat dilihat dalam berita Acara Sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat memberikan Replik tertulis tertanggal 26 September 2017 yang pada intinya adalah tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah menolak seluruh gugatan penggugat;

Bahwa demikian pula Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada intinyanya adalah tetap masing-masing dalam pendirinnnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : Pem/90/Gjk/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1119/27/XII/2-17, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX,, Mustakim bin Amaq Rajab, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kwangrundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada 24 Nopember 2009, di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian Penggugat tanggal 10 Mei 2017 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwangrundun Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah setiap hari, Tergugat berkata kasar, penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang pada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sehingga menyebabkan sudah menderita lahir dan bathin dan telah pisah rumah

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang mebel, alamat Dusun Kwangrundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal yang menikah pada pada 24 Nopember 2009 di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di di rumah Tergugat di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya . Kabupaten Lombok Tengah selama 8 tahun, kemudian Penggugat tanggal 10 Mei 2017 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kwangrundun Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah setiap hari, Tergugat berkata kasar, penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang pada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut menyebabkan sudah menderita lahir dan bathin dan telah pisah rumah
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, dan kembali rukun membina rumah tangganya, akan tapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup sedangkan Tergugat tidak didengar tanggapannya karena pada waktu pemeriksaan saksi tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya tidak datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2009 di Dusun Salbi Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi mulai tahun 2015 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah setiap hari, Tergugat berkata kasar, penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang pada Tergugat;, sehingga dengan demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apa yang menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali,;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1119/27/XII/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 18 Juli 2017 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisd formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX,; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah setiap hari, Tergugat berkata kasar, penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang pada Tergugat; dan akibat dari perkecokan tersebut adalah sudah menderita lahir dan bathin dan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah setiap hari, Tergugat berkata kasar, penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang pada Tergugat; dan akibat perkecokan tersebut adalah sudah menderita lahir dan bathin dan telah pisah rumah, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah,

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (AHMAD JAYADI bin MAHSUN) terhadap Penggugat (AENIAH binti MUSTAKIM);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag., MH. sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. masing-masing sebagai hakim anggota,, putusan mana oleh Ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jumu'atun, SH. sebagai Panitera Pengganri, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota II,

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00,-
4. Meterai : Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Jumlah : Rp. 316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra



Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)